

KARTU KREDIT – PENYELENGGARAAN

2024

PERBUP. KAMPAR NO.1, BD 2024/NO.1 , 49 HLM.

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO.1 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 1999; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2022; PER BI No.23/6/PBI/2021.
 -
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Mekanisme Pengajuan , Penerbitan dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah serta Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Monitoring dan evaluasi atas penggunaan KARTu Kredit Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD dilakukan oleh Buoaati melalui skpd terkait secara berjenjang dan berkala.
 -
- Catatan : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Januari 2024.